



PUTUSAN

Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR Alias GUSTIN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /18 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Luku II Gang Anggrek No. 1 Lk. II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/217/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Wesly Agustinus Tumanggor Alias Gustin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR ALS GUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 KUHPidana** KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR ALS GUSTIN dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi warna hitam Merek TOSHIBA Ukuran 32 Inci.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR ALS GUSTIN**, bersama dengan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberu bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 02.00 wib, pada saat TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI duduk di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, EDIN menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI penasaran Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI juga masuk dan GUSTIN tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1(satu) unit televisi warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan mengangkat dan membawa televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dan GUSTIN “kek mana kita bawa tv ini?” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah” dan EDIN bilang “nanti nampak orang” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa” dan EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI mencari barang yang bisa Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI memakai baju kopit tersebut dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI berkata kepada EDIN dan GUSTIN “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian GUSTIN menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor GUSTIN, kemudian EDIN dan GUSTIN pergi dengan mengendarai sepeda motor GUSTIN tersebut dimana GUSTIN yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pakai tersebut dan kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI mengancing baju kopit tersebut. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pegang dengan menggunakan kedua tangan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI, dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI berjumpa dengan EDIN dan GUSTIN yang sudah menunggu di tengah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lapang tersebut. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI meletakkan televisi tersebut di tanah lapang tersebut, kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI membuka baju kopit yang Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pakai tersebut dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI letakkan tanah lapang tersebut Kemudian EDIN berkata “kemana kita jual Tv ini?” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “aku nggak tau”. Kemudian EDIN berkata kepada Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI “yaudah biar TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bawalah, biar TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI tawarkan” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “yaudah bawah ajalah” kemudian EDIN dan GUSTIN pergi membawa televisi tersebut dengan mengendarai sepeda motor GUSTIN tersebut dimana GUSTIN yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng sambil memegang televisi tersebut ditengah tengah EDIN dan GUSTIN. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pergi pulang kerumah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 50 meter dari tengah tengah tanah lapang tersebut, kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI duduk duduk didepan rumah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI sambil Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI menunggu EDIN dan GUSTIN tersebut datang Sekitar 30 menit kemudian EDIN dan GUSTIN datang kerumah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dan berjumpa dengan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI, dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI melihat EDIN dan GUSTIN masih tetap membawa televisi tersebut. Kemudian GUSTIN berkata kepada Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI “TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dari pegadaian, dibilang orang pegadaian itu harus ada kotaknya baru bisa” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “dimana lagi dicari kotaknya” karena TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI tidak mengetahui kemana harus menjual televisi tersebut, sehingga TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI menyimpan televisi tersebut di dalam rumah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI EDIN dan GUSTIN pergi lagi ke kantor lurah, dimana EDIN dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIN mengendarai sepeda motor GUSTIN dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI berjalan kaki. Setelah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI sampai di dekat pekarangan kantor lurah tersebut TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bertiga duduk duduk sambil merokok merokok dipinggir jalan di depan pekarangan kantor lurah tersebut. Sekitar 10 menit TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI duduk duduk, Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI permissi pulang kepada EDIN dan GUSTIN, kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI pergi pulang kerumah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dan meninggalkan EDIN dan GUSTIN di kantor lurah tersebut Sekitar pukul 16.00 wib, EDIN dan GUSTIN datang kerumah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dengan mengendarai sepeda motor GUSTIN tersebut. Kemudian GUSTIN berkata kepada Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI “kek mana?” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “ini Tv nya, ada pembelinya” dan GUSTIN bilang “nggak ada” kemudian EDIN dan GUSTIN pergi ke kantor lurah. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI menyusul EDIN dan GUSTIN ke kantor lurah. Setelah Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI berjumpa dengan EDIN dan GUSTIN dikantor lurah, Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI berkata kepada EDIN dan GUSTIN “ada abangku yang mau beli, tapi uangnya tidak ada, yang ada hanya 150” dan GUSTIN bilang “tambahi lah” dan Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bilang “kalau kalian mau, segitulah, itupun minjam minjam” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudalah”. Kemudian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI memberikan uang sebanyak Rp.50.000 kepada EDIN, Rp.50.000 kepada GUSTIN dan sisanya sama Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI Rp.50.000. Kemudian uang bagian Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI tersebut Saksi BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI belikan rokok dan juga minuman untuk TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI bertiga. Setelah TERDAKWA BERSAMA SAKSI BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI selesai minum dan merokok kemudian Kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diamankan kepala lingkungan dan kemudian Terdakwa diserahkan kepihak kepolisian.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SARI NOVITA GINTING sebagai PNS pada Puskesmas Pembantu Kwala Bekala menjelaskan bahwa barang barang yang ada di puskesmas yang hilang 1 (satu) unit alat kedokteran gigi (kursi gigi), 1 (satu) unit dental unit + compressor, 1 (satu) unit Televisi, 6 (enam) buah jerjak besi, 2 (dua) buah CPU, 1 (satu) buah automatic blood pressure (tensimeter digital), 1 (satu) set Posbindu Kit Isi Tensi Meter Digital. Digital Body Fat, pengukur tinggi, 1 (satu) set kit opthamology komunitas isi angka huruf, pegangan angka huruf, tali ukur, senter, dan 1 (satu) buah alat stick accu-check, atas kejadian tersebut pihak puskesmas mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWIN MANULLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6 (enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket reskrim, sekitar pukul 14.00 wib pihak Puskesmas Pembantu Kwala Bekala korban Sari Novita Ginting, datang ke polsek delitua untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa atas laporan korban tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa ruangan di dalam Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala tersebut dan saksi dan rekan saksi melihat dipintu gudang puskesmas tersebut terdapat bekas congkelan di daun dan kusen pintu gudang tersebut dan saksi dan rekan saksi juga melihat grendel pintu depan ruang pelayanan sudah rusak dan terdapat bekas congkelan di kusen dan daun pintu depan tersebut Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang pencurian tersebut, dan saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Budi Utama Solin Alias Budi (dalam berkas perkara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Budi Utama Solin Alias Budi dan saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Budi Utama Solin Alias Budi di sebuah kuburan di Jalan Luku Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan tersebut dan BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI mengakui dengan terus terang bahwa benar BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI yang melakukan pencurian di puskesmas tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. AZIS LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6 (enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket reskrim, sekitar pukul 14.00 wib pihak Puskesmas Pembantu Kwala Bekala korban Sari Novita Ginting, datang ke polsek delitua untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa atas laporan korban tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa ruangan di dalam Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala tersebut dan saksi dan rekan saksi melihat dipintu gudang puskesmas tersebut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bekas congkelan di daun dan kusen pintu gudang tersebut dan saksi dan rekan saksi juga melihat grendel pintu depan ruang pelayanan sudah rusak dan terdapat bekas congkelan di kusen dan daun pintu depan tersebut Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang pencurian tersebut, dan saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Budi Utama Solin Alias Budi (dalam berkas perkara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Budi Utama Solin Alias Budi dan saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Budi Utama Solin Alias Budi di sebuah kuburan di Jalan Luku Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan tersebut dan BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI mengakui dengan terus terang bahwa benar BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI yang melakukan pencurian di puskesmas tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6 (enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai di kantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada di seberang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir di halaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk di depan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi EDIN menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisse warna hitam merek TOSHIBA ukuran

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawa televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggk berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditanah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

- Bahwa tujuan saksi mengambil barang milik korban tersebut hendak saksi miliki dan saksi jualkan sehingga saksi ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;
- Bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada disebang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi EDIN menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisse warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawakan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditanah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televise tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi warna hitam Merek TOSHIBA Ukuran 32 Inci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

- Bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada disebang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi EDIN menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televise warna hitam merek TOSHIBA ukuran

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawa televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa “kek mana kita bawa tv ini?” dan saksi bilang “yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah” dan EDIN bilang “nanti nampak orang” dan saksi bilang “kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa” dan EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisi tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "Mereka yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR Alias GUSTIN, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR Alias GUSTIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR Alias GUSTIN, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada disebang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisi warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan mengangkat dan membawakan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditanah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisse tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melhat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televise warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan EDIN juga keluar dengan mengangkat dan membawakan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditanah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik sepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televise tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada disebang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa “terbuka” kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televise warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawakan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa “kek mana kita bawa tv ini?” dan saksi bilang “yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarok Tv nya ditengah tengah” dan EDIN bilang “nanti nampak orang” dan saksi bilang “kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa” dan EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik sepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisse tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja membantu melakukan” sesuai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisse warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawakan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemuka baju kopit warna putih dari bawah drum air

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditengah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik sepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisi tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materi;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR Alias GUSTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi warna hitam Merek TOSHIBA Ukuran 32 Inci;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)